

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor ekonomi di Indonesia sebagian besar didukung oleh sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pada saat krisis ekonomi pun ternyata sektor ini mampu tetap bertahan, artinya sektor UMKM mempunyai keunggulan dan sangat potensial untuk lebih dikembangkan lagi melalui suatu kebijakan yang tepat dan dukungan dari lembaga yang tepat pula. UMKM di Indonesia berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pendistribusian hasil-hasil bangunan. 98% perusahaan di Indonesia merupakan usaha mikro dan kecil yang mampu menyumbang 57% Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 60% tenaga kerja. Usaha mikro tergolong jenis usaha marginal, yang karena penggunaan teknologi yang relatif sederhana, tingkat modal yang rendah, akses terhadap kredit yang rendah, serta cenderung berorientasi pada pasar lokal. Oleh karena itu, harus selalu diupayakan strategi yang tepat untuk memberdayakan UMKM agar kesejahteraan masyarakat semakin terangkat.

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 Pasal 3 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, maka yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu:¹

1. Usaha Mikro adalah Usaha Produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah

¹ UU No. 20 Tahun 2008, *Undang - Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.*, No. 1. Indonesia, 2008, pp. 1–31

atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini.

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pertumbuhan UMKM di Indonesia saat ini masih dihadapkan pada berbagai permasalahan. Beberapa permasalahan yang sering dihadapi oleh usaha mikro meliputi:

1. Aspek Pemasaran

Pengusaha mikro tidak memiliki perencanaan dan strategi pemasaran yang baik. Usahanya hanya dimulai dari coba-coba, bahkan tidak sedikit yang karena terpaksa. Jangkauan pemasarannya sangat terbatas, sehingga informasi produknya tidak sampai kepada calon pembeli potensial. Mereka Hampir tidak memperhitungkan tentang calon pembelinya dan tidak mengerti bagaimana harus memasarkannya.

2. Aspek Manajemen

Pengusaha mikro biasanya tidak memiliki pengetahuan yang baik tentang system manajemen pengelolaan usaha. Bahkan karena banyak di antara mereka yang memanfaatkan ruang keluarga untuk berproduksi. Perencanaan usaha tidak dilakukan, sehingga tidak jelas arah dan target usaha yang akan dijalankan dalam periode waktu tertentu.

3. Aspek Teknis

Berbagai aspek teknis yang masih sering menjadi problem meliputi cara berproduksi, system penjualan sampai pada tidak adanya badan hukum serta perizinan usaha yang lain.

4. Aspek Keuangan

Kendala yang sering mengemuka dalam setiap perbincangan usaha kecil adalah lemahnya bidang keuangan. Pengusaha mikro hampir tidak memiliki akses yang luas kepada sumber permodalan. Kebutuhan akan permodalan tidak dapat dipenuhi oleh lembaga keuangan modern, karena pengusaha kecil tidak dapat memenuhi prosedur yang ditetapkan.

Menurut data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) tahun 2018, jumlah pelaku UMKM sebanyak 64,2 juta atau 99,99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Daya serap tenaga kerja UMKM adalah sebanyak 117 juta pekerja atau 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha. Sementara itu kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional (PDB) sebesar 61,1%, dan sisanya yaitu 38,9% disumbangkan oleh pelaku usaha besar yang jumlahnya hanya sebesar 5.550 atau 0,01% dari jumlah pelaku usaha.

UMKM tersebut didominasi oleh pelaku usaha mikro yang berjumlah 98,68% dengan daya serap tenaga kerja sekitar 89%. Sementara itu sumbangan usaha mikro terhadap PDB hanya sekitar 37,8%.

Dari data di atas, Indonesia mempunyai potensi basis ekonomi nasional yang kuat karena jumlah UMKM terutama usaha mikro yang sangat banyak dan daya serap tenaga kerja sangat besar.²

Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, tentunya memiliki potensi usaha yang besar pula, berikut data usaha di provinsi Jawa Barat berdasarkan skala usaha:³

Untuk meningkatkan produktifitas sebuah usaha mikro dibutuhkan ketersediaan modal yang cukup sebagai salah satu faktor penunjang yang penting. Kendala permodalan bagi umumnya pengusaha kecil, tidak mampu dipenuhi oleh

² Dedy Sasongko, "UMKM Bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html> (diakses pada 26 Mei 2023, pukul 19.55)

³ BPS Indonesia, "Sensus Ekonomi 2016 Berdasarkan Wilayah dan Skala Usaha," 2016. <https://se2016.bps.go.id/umkumb/index.php/site/tabel?tid=48&wid=3200000000>

perbankan modern. Pada umumnya pengusaha kecil tidak *bankable*. Padahal bank akan selalu berpegang pada azas *bankable* untuk memutuskan kreditnya. Melihat kondisi seperti ini, tidak sedikit pengusaha kecil dan mengambil jalan pragmatis. Yakni mencari permodalan dari jasa keuangan informal seperti rentenir, dari data diatas dapat dilihat terdapat lebih dari 4 juta pelaku usaha mikro di Jawa Barat yang tentunya membutuhkan pembiayaan yang tepat.

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan penelitian pada koperasi berbasis syariah yang menjalankan pembiayaannya berbasis syariah yaitu BMT. Sebelum lebih jauh, dibawah ini adalah Jumlah Koperasi, KUD dan Non KUD Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2018:⁴

Tabel 1. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Barat

Kabupaten/Kota Regency/City	Jumlah/Number		
	Koperasi/ Cooperation	Koperasi Unit Desa/ Village Cooperation	Koperasi Non KUD/Non Village Cooperation
Kabupaten/Regency			
1 Bogor	1.116	41	1.075
2 Sukabumi	1.945	47	1.898
3 Cianjur	1.245	35	1.210
4 Bandung	1.717	43	1.674
5 Garut	1.403	49	1.354
6 Tasikmalaya	758	51	707
7 Ciamis	734	37	697
8 Kuningan	552	25	527
9 Cirebon	715	41	674
10 Majalengka	658	28	630
11 Sumedang	591	39	552
12 Indramayu	974	29	945
13 Subang	953	32	921
14 Purwakarta	883	20	863
15 Karawang	1.568	52	1.516
16 Bekasi	1.008	16	992
17 Bandung Barat	873	31	842
18 Pangandaran	199	26	173

⁴ B P S Jawa Barat, "Jumlah Koperasi, KUD dan Non KUD Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat 2018", <https://jabar.bps.go.id/statictable/2018/04/03/532/jumlah-koperasi-kud-dan-non-kud-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-barat-2018.html>

Kabupaten/Kota Regency/City		Jumlah/Number		
		Koperasi/ Cooperation	Koperasi Unit Desa/ Village Cooperation	Koperasi Non KUD/Non Village Cooperation
Kota/City				
1	Bogor	858	-	858
2	Sukabumi	359		359
3	Bandung	2.524	5	2.519
4	Cirebon	424	1	423
5	Bekasi	880	1	879
6	Depok	631	3	628
7	Cimahi	419	4	415
8	Tasikmalaya	581	12	569
9	Banjar	159	2	157
Jawa Barat		24.727	670	24.057

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Barat

Terdapat 24.727 koperasi yang ada di Jawa Barat dan tidak seluruhnya menjalankan bisnisnya berbasis syariah. Tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah provinsi Jawa Barat untuk menyaring kembali mana saja koperasi yang dianggap mampu untuk menjalankan operasional berbasis syariah, agar kedepannya kehidupan ekonomi pelaku usaha tidak terbelit lagi dengan sistem ekonomi konvensional atau liberal kapitalis. GAKOPSYAH Jawa Barat sebagai salah satu gerakan koperasi yang berbasis syariah tentunya memiliki sistem pembiayaan yang berbasis syariah melalui Baitul Māl Wat Tamwīl (BMT). Berikut⁵

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

⁵ G. Jawa Barat, "Anggota GAKOPSYAH JAWA BARAT," 2017. <http://gakopsyah.com/anggota>

Tabel 2. Daftar Koperasi Syariah dan BMT

NO.	NAMA KOPSYAH / BMT	NO.	NAMA KOPSYAH / BMT
1	Bangkit Bandung	27	KSPPS BMT Al-Falah Sumedang
2	BMT Al-Falah Cirebon	28	KSPPS BMT Al-Kautsar Sumedang
3	BMT Al-Hidayah Bandung	29	KSPPS BMT Assalam Sumedang
4	BMT Al-Jabar	30	KSPPS BMT Barraah
5	BMT AL-Rahmah	31	KSPPS BMT Dana Ukhuwah
6	BMT Assalam Cianjur	32	KSPPS BMT ItQan
7	BMT Batasya	33	KSPPS BMT Khusnul Aulia
8	BMT Bina Insan Madani	34	KSPPS BMT Laariba Islamic Centre
9	BMT Bina Usaha Sejahtera	35	KSPPS BMT Mardlotillah
10	BMT El Annur	36	KSPPS BMT Mitra Madani
11	BMT El BIM	37	KSPPS BMT Mitrass
12	BMT Ibaadurraman Sukabumi	38	KSPPS BMT Nurul Ummah
13	BMT Investa Mubarakah	39	KSPPS Khairu Ummah
14	BMT Istiqomah	40	KSPPS Mitra Sadaya
15	BMT Mardzukiyah	41	KSPPS Wihdatul Ummah
16	BMT Muamalah	42	KSPS Karya Insani
17	BMT Mustama	43	Mitra Cimahi
18	BMT Nur	44	Mutiara Insani
19	Ibaduraman Bogor	45	PUSKOPJAS Cianjur
20	Kartini	46	PUSKOPSYAH Cirebon
21	KOPJAS LKMS BMT Talaga	47	PUSKOPSYAH Jabar
22	KOPONTREN Al-Islah USPPS BMT Al- Islah	48	PUSKOPSYAH Majalengka
23	KOPONTREN Daarut Tauhiid	49	PUSKOPSYAH Sumedang
24	KSPPS Baytul Ikhtiar	50	PUSKOPSYAH Tasikmalaya
25	KSPPS BMT Al-Amanah Sumedang	51	Rabbani
26	KSPPS BMT Al- Amin		

Sumber: <http://gakopsyah.com/anggota>

Berdasarkan penjelasan tersebut maka sistem kredit yang ideal adalah ketika terjadi hubungan yang saling menguntungkan antara pemberi kredit dengan penerima kredit. Pihak pemberi merasakan pentingnya menjalin hubungan baik dengan para anggota atau nasabahnya. Sedangkan pihak penerima juga merasakan manfaat yang besar sehingga tumbuh rasa tanggung jawab. Hubungan baik ini harus dibangun di atas rasa saling mempercayai. Dalam kerangka tersebut, keduanya akan meningkatkan diri dalam sebuah kerja sama ekonomi untuk mencapai tujuan bersama.

Kehadiran BMT (*Baitul Māl Wat Tamwīl*) dimaksudkan untuk menjadi alternatif yang lebih inovatif dalam jasa keuangan. Dari segi namanya *Baitul Māl* berarti lembaga sosial sejenis LAZ (Lembaga Amil Zakat) sedangkan *Baitul Tamwīl* berarti lembaga bisnis. Oleh karena itu, BMT secara nama mewakili dua karakter yaitu sosial dan bisnis.⁶

Secara harfiah *Baitul Māl* berarti rumah dana dan *Baitul Tamwīl* berarti rumah usaha. *Baitul Māl* berfungsi untuk mengumpulkan dana sosial. Sedangkan *Baitul Tamwīl* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik sebuah pengertian secara menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Sebagai lembaga sosial, *Baitul Māl* memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat.

Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yaitu simpan pinjam⁷. Usaha seperti ini layak kegiatan yang ada pada perbankan yaitu menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan.

Penyaluran pembiayaan BMT akan menambah modal finansial bagi para pelaku usaha mikro. Pembiayaan tersebut dapat digunakan sebagai modal awal

⁶ Karnaen A. Perwataatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, 1st ed. Depok: Usaha Kami, 1996, hal. 90.

⁷ A. Dzajuli, Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomi Umat Sebuah Pengenalan*, Jakarta: Rajawali Press, 2002, hal. 131.

maupun sebagai modal tambahan untuk mengembangkan usaha, baik menambah barang dagangan atau memperluas dan menambah tempat usaha. Pembiayaan yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Salah satu bagian terpenting dari aktivitas BMT adalah kemampuan dalam penyaluran dana karena kapasitas penyaluran dana sangat berpengaruh terhadap kinerja lembaga.

Pembiayaan lain yang diberikan BMT kepada anggotanya adalah *qardh*, yaitu pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan. Nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya, maka BMT dapat memperpanjang waktu pengembalian atau menghapus sebagian maupun seluruh kewajibannya. Pada BMT, *qardh* digunakan untuk pendampingan usaha dan membantu biaya pemasaran.

Hubungan antara Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan UMKM sangat penting untuk diperhatikan. Hal ini karena UMKM merupakan usaha yang dikelola oleh pengusaha kecil, dan dengan modal kecil, tetapi mempunyai kontribusi besar sebagai salah satu tiang penyangga perekonomian Indonesia. Di sisi lain, mereka adalah usaha yang rentan karena kurangnya akses terhadap permodalan, kecilnya daya produksi yang dihasilkan maupun pangsa pasar yang relatif sempit. Permodalan adalah salah satu problema utama UMKM di sisi lainnya, Lembaga Keuangan Syariah (LKS), tidak hanya berorientasi pada pencarian profit semata, melainkan juga memiliki sisi kemanusiaan, yaitu melakukan pemberdayaan kepada para pengusaha UMKM.

1. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah & UMKM

Lembaga Keuangan Syariah adalah badan usaha yang kegiatannya dibidang keuangan yang didasarkan prinsip-prinsip syariah⁸ atau dengan kata lain bersumber

⁸ Yusak Laksamana, *Memahami Praktik Proses Pembiayaan Bank Syariah*. Bandung: Mizan Bandung, 2009, hal, 67.

dari ayat-ayat Al-Quran dan As-Sunnah yang berkaitan dengan etika bermuamalah dan transaksi ekonomi, baik dalam bentuk bank maupun non bank. Dalam Islam, tidak semua transaksi ekonomi dilarang, demikian juga sebaliknya, tidak semua transaksi ekonomi diperbolehkan. Hal yang terlarang dalam Islam, salah satunya adalah riba. *Riba* adalah penetapan kelebihan atau tambahan jumlah pinjaman yang dibebankan kepada si peminjam, atau dalam dunia perbankan diistilahkan dengan ‘bunga’.

2. Landasan Pelarangan Riba di Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh lembaga keuangan, baik itu Bank maupun Koperasi Simpan Pinjam, selama ini hanya ‘menggantungkan’ keuntungan dari bunga. Bank manapun menetapkan berapa tinggi suku bunganya. Misalnya, sebuah perbankan menetapkan 10%, jika seorang peminjam menerima pinjaman 100 juta rupiah, maka ia harus mengembalikan 110 juta dalam satu tahun. Jumlah 10 juta ini lah yang dianggap sebagai riba dalam Islam. Larangan riba dapat dilihat dari ayat berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”*⁹

Pada ayat lainnya Allah berfirman:

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتِغُوا فَكُمُ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa (dari berbagai jenis) riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu

⁹ Kementerian Agama RI, (2012). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Syamil Qur'an, h. 102.

*bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.”*¹⁰

Kedua ayat tersebut di atas melarang keras pinjam meminjam uang berdasarkan sistem riba, atau penambahan di luar hutang pokok. *Asbabun Nuzul* Surat al-Baqarah: 278- 279 berdasarkan atas sebuah kejadian, yaitu berhutangnya *Bani Mughirah* kepada *Bani Amr*. Setelah *Bani Mughirah* berpindah ke Islam, mereka tidak diperkenankan untuk melakukan transaksi pinjam meminjam berdasarkan riba, baik itu hutang mereka kepada pihak lainnya (termasuk *Bani Amr*), maupun piutang yang mereka miliki. Atas perselisihan ini, maka lewat surat menyuratnya dengan pemimpin Mekkah (setelah peristiwa Fathul Makkah), menurut Ibn Jarir Ath Thabari dalam bukunya Tafsir Ath Thabari hal seperti di atas, Rasulullah menyuruh hanya membayarkan hutang pokoknya, jika ditolak, maka Rasulullah siap mengultimatum perang.¹¹ Idealnya, segala transaksi yang tidak diperbolehkan dalam Islam tidak dilakukan dalam sistem perbankan ini. Bunga adalah salah satu sumber pemasukan utama bagi perbankan, dan bunga dalam kredit hukumnya haram.

Islam menawarkan sistem bagi hasil yang salah satunya disebut dengan *mudharabah*, yaitu akad pembagian keuntungan yang dilakukan antara pemberi modal dan penerima modal untuk usaha, dan pembagian dilakukan berdasarkan keuntungan usaha. *Mudharabah* ini secara bahasa artinya adalah kerjasama, dalam hal ini adalah kerjasama permodalan.¹²

Praktek *mudharabah* merupakan praktek yang dilakukan oleh Rasulullah sebelum diangkat menjadi Nabi, sebagaimana yang ia lakukan bersama Siti Khadijah. Siti Khadijah menyumbang modal besar untuk melakukan perjalanan dagang Rasul, sedangkan Rasulullah sendiri menyumbang tenaga dan keahliannya dalam berdagang. Keuntungan dari keduanya dibagi secara bersama. Jika merugi, maka merugi secara bersama-sama, jika untung maka keuntungannya dibagi

¹⁰ Kementerian Agama RI, (2012). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Syamil Qur'an, hal. 187.

¹¹ Ath-Thabari, Abi Jafar Muhammad bin Jarir. *Jami Al-Bayan an Ta'wil Ayy Al-Quran*, Jilid 3, 1. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008. hal. 54.

¹² M. S. Antonio, *Bank Syariah Dan Praktek*. Jakarta: GEMA INSANI, 2001, hal, 121.

diantara keduanya. Inilah yang membedakan dengan sistem riba. Dalam riwayat lainnya, Khalifah kedua Umar Ibn Khatab, pernah menginvestasikan harta anak yatim kepada para saudagar.

3. Fungsi Lembaga Keuangan Syariah ¹³

Keberadaan lembaga keuangan sangat dibutuhkan di berbagai tempat karena tidak hanya sebagai tempat menyimpan uang semata, melainkan juga sebagai tempat dimana modal terhimpun dan dapat diakses. Fungsi lembaga keuangan syariah sama seperti lembaga keuangan lainnya, yaitu:

a. Penghimpunan Dana

Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan. Dalam fiqh Islam dikenal dengan barang *wadi'ah*, dan dalam praktek yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah dalam bentuk Tabungan Wadiah. Tabungan Wadiah dapat digunakan oleh pengelola keuangan, untuk diinvestasikan pada usaha, dengan izin pemiliknya, atau biasa disebut dengan *wadi'ah yad dhamanah*. Pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai pihak yang dititipi barang, dapat menggunakan barang tersebut untuk dikelola ke sektor yang lebih produktif. *Wadi'ah* dalam sistem Islam dapat berbentuk apa saja, baik dalam bentuk uang, emas, perak, dan berbagai barang yang berharga lainnya. Praktek *wadi'ah* dapat dijumpai dalam sejarah awal Islam, dan menurut para ulama hal ini diperbolehkan. Selain produk wadiah, penghimpunan dana oleh LKS dapat dilakukan dengan prinsip *mudharabah* dan *ijarah*.¹⁴ Bahkan pada prakteknya saat ini, mayoritas produk penghimpunan dana yang laku di masyarakat adalah produk yang menggunakan prinsip *mudharabah*. Hal ini disebabkan karena produk yang menggunakan prinsip *mudharabah* dianggap lebih menguntungkan karena memberikan bagi hasil untuk para penabung secara berkala. Berbeda dengan tabungan dengan

¹³ Mervyn. K. Lewis, Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syariah : Prinsip, Praktik, dan Prospek*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004, hal. 76.

¹⁴ Ahmad Ifham Sholihin. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Gramedia Pustaka Utama, 2010, hal, 91.

prinsip *wadiah* yang hanya memberikan bonus yang belum tentu ada di setiap waktu.

b. Penyaluran Dana ke Masyarakat

Setelah dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan telah terkumpul, maka LKS kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam sistem perbankan Islam, idealnya dana tersebut disalurkan hanya kepada pihak yang memiliki usaha dan untuk pengembangan usaha. Sedangkan untuk kebutuhan non usaha, seperti untuk pembayaran SPP, maka akadnya hanya pinjam tanpa adanya bagi hasil ataupun bunga. Dalam sistem perbankan Islam simpan pinjam ini, sebagaimana telah disebutkan di atas, dinamakan dengan *qirodh* atau *mudharabah*. Selain itu, perbankan syariah juga melaksanakan pelayanan jasa lainnya, seperti *wakalah*, *qardh al hasan*, dan sebagainya.

c. Fungsi Sosial Kemasyarakatan

Yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Zakat, Infaq atau Sedekah (Ziswaf), kemudian menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkannya, tanpa mengharapkan keuntungan ataupun imbalan. Lembaga keuangan Islam, sebagaimana aturan perundang-undangan, berhak menghimpun dana zakat, infaq, dan shodaqoh dari masyarakat untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkannya. Perannya hampir sama dengan pihak 'amil', dimana ketentuannya mendapatkan hak 1/5 dari jumlah dana ziswaf yang dihimpun. Fungsi sosial inilah sebagai salah satu pembeda LKS dengan lembaga keuangan perbankan umum.

Indonesia sebagai salah satu pemeluk agama Islam terbesar di dunia sudah sepatutnya memberikan sosialisasi kepada para pelaku usaha mikro untuk menjalankan usahanya baik dari sisi operasional maupun permodalan berdasarkan syariat Islam. Berdasarkan pemaparan tersebut BMT dan LKS memiliki fungsi yang sama dalam mengembangkan usaha mikro berdasarkan hukum Islam

(syariah). Sehingga penulis menganggap perlu lebih jauh meneliti efektifitas manajemen risiko dalam hal ini BMT yang tergabung dalam GAKOPSYAH Jawa Barat dalam mengelola pembiayaan berbasis syariah untuk meningkatkan pengembangan usaha mikro.

Untuk meningkatkan pengembangan usaha mikro, BMT dalam hal ini perlu mengetahui terkait dengan manajemen resiko. Sesuai dengan peraturan menteri nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007, BAB 2 pasal 4, poin C menjelaskan bahwa:

KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) dan UJKS (Unit Jasa Koperasi Syariah) Koperasi adalah alat dari rumah tangga anggota untuk mandiri dalam mengatasi masalah kekurangan modal bagi anggota pengusaha atau kekurangan likuiditas bagi anggota rumah tangga sehingga berlaku asas menolong diri sendiri.

Sesuai yang dijelaskan di atas maka dalam hal ini BMT harus mengatasi sendiri risiko likuiditas yang dihadapi dengan berbagai cara untuk mengatasi ancaman risiko yang dihadapi.

Manajemen risiko dalam hal ini di nilai sangat penting untuk mengukur sejauh mana perkembangan BMT dari setiap tahun untuk mengukur kemampuan likuiditasnya.

Dalam hal ini BMT EL-Tazkiyah dari data yang diperoleh sepanjang tahun 2021 kinerja koperasi menunjukkan sejumlah kenaikan dan penurunan. Hal ini tidak lepas dari kondisi perekonomian nasional yang terdampak akibat pandemi Covid-19. Sejumlah anggota yang menerima fasilitas belum bisa menjalankan usahanya secara maksimal dalam kondisi tersebut. Meskipun pandemic tahun 2021 belum sepenuhnya hilang, namun koperasi BMT EL-Takziyah tetap berusaha untuk mengoptimalkan kinerjanya. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan angsuran yang diterima sepanjang tahun 2021 menjadi Rp. 1.789.286.084 dibanding Tahun 2020 sebesar Rp. 1.74.485.033.

Selain itu untuk BMT Pojok Syariah dari data yang diperoleh disebutkan bahwa pada tahun 2021 mengalami perkembangan. Hal ini bisa dilihat dari jumlah anggota sebanyak 404 anggota. Jumlah anggota mengalami kenaikan sebanyak 80

dibandingkan dengan tahun 2020 yang totalnya sebanyak 324 anggota. Selain itu koperasi Pojok Syariah pada tahun 2021 membukukan SHU sebesar Rp. 1.285.973.623 naik sebesar 185%.

Selanjutnya untuk BMT It'Qan sama seperti BMT yang lainnya mengalami kenaikan pada tahun 2021, hal ini dapat dilihat dari jumlah anggota yang bertambah pe 31 Desember 2021 sebanyak 18.174 atau 87%.

Dari data yang dijelaskan di atas menggambarkan bahwa BMT Pojok Syariah, BMT I'tQan dan BMT El-Takziyah mengalami perkembangan pada tahun 2021. Hal ini bisa dilihat dari bertambahnya jumlah anggota pada setiap BMT tersebut. Semakin berkembang anggota dan asset BMT, maka dalam pengelolaannya mulai harus dijalankan dengan penuh kehati-hatian untuk mencegah kerugian yang dialami oleh BMT. Dari data yang diperoleh peneliti dilapangan ditemukan bahwa dalam proses pembiayaan masih ada BMT yang mengalami persoalan seperti BMT I'tQan pada proses pembiayaannya masih mengalami hambatan keterlambatan pembiayaan maupun gagal bayar para nasabah, ditambah masa pandemi yang berdampak pada perekonomian masyarakat. Resiko yang dihadapi BMT tersebut akan berdampak kerugian akibat dari nasabah yang tidak dapat membayar angsuran lewat jatuh tempo yang sudah disepakati di awal akad. Sehingga perlunya manajemen risiko untuk mengetahui dan menganalisa serta mengendalikan risiko yang akan dihadapi oleh BMT.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam bagaimana BMT memproses manajemen dalam melihat risiko-risiko yang mungkin akan timbul dalam proses pembiayaan yang disalurkan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian uraian latar belakang di atas, penelitian didasarkan pada asumsi-asumsi dasar dalam peneltian diantaranya yaitu

1. BMT merupakan gabungan dari *Baitul Maal* (non komersil) dan *Baitul Tamwil* (Komersil). *Baitul Maal* merupakan lembaga keungan yang

kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba (sosial) yang sumber dananya dari zakat, infak dan shadaqah atau sumber lain yang halal kemudian disalurkan kepada yang berhak. *Baitul Tamwil* merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dari kepada masyarakat yang bersifat profit motiv.

2. BMT yang tergabung dalam GAKOPSYAH Jawa Barat merupakan manajemen pembiayaan syariah yang berperan dalam meningkatkan pengembangan usaha mikro
3. Dalam kehidupan masyarakat Islam pembiayaan berbasis syariah itu sangat diperlukan. Sehingga muncul beberapa BMT di Indonesia salah satu lembaga yang mampu memberikan permodalan berbasis syariah.
4. Dari data yang diperoleh BMT Pojok Syariah, EL-Tazkiyah dan It'Qan, Koperasi Baiturrahim Syariah dan Baitul Maal Wa Tamwil Dana Ukhuwah ssecara keseluruhan mengalami perkembangan khususnya pada tahun 2021 walaupun ada beberapa kendala yang dihadapi akibat adanya pandemi covid-19.
5. Dalam menerapkan manajemen risiko di BMT yang tergabung di Gakopsyah sudah sesuai teori hal ini dapat dilihat dari proses manajemen risiko pengukuran dan juga pemantauan yang berdampak pada perkembangan rasio likuiditas dari keuangan setiap BMT. Dalam hal ini BMT It'Qan mengalami naik turun tercatat pada tahun 2021 mendekati kriteria likuid jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sebesar 24.82%. Samahalnya dengan Koperasi Pojok Syariah dan BMT El-Tazkiyah perkembangan rasio likuiditas pada tahun 2018- 2021 mengalami fluktuatif. Akan tetapi BMT Tazkiyah pada tahun 2020-2021 mengalami kenaikan kembali.

Berdasarkan asumsi tersebut, rumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan jumlah pembiayaan syariah yang disalurkan oleh BMT kepada UKM.

2. Bagaimana penerapan manajemen risiko pada BMT yang tergabung di GAKOPSYAH Jawa Barat.
3. Bagaimana efektivitas penerapan manajemen risiko pembiayaan syariah pada BMT dalam meningkatkan UKM.
4. Bagaimana implementasi masalah mursalah dalam penerapan manajemen risiko pembiayaan syariah pada BMT dalam meningkatkan UKM.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis penerapan jumlah pembiayaan syariah yang disalurkan oleh BMT kepada UKM.
2. Untuk menganalisis penerapan manajemen risiko pada BMT yang tergabung di GAKOPSYAH Jawa Barat
3. Untuk menganalisis efektivitas penerapan manajemen risiko pembiayaan syariah pada BMT dalam meningkatkan UKM.
4. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi masalah mursalah dalam penerapan manajemen risiko pembiayaan syariah pada BMT dalam meningkatkan UKM.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara akademik, penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi salah satu referensi atau rujukan bagi para akademisi dalam rangka pengembangan keilmuan terkait dengan kehadiran BMT di Indonesia sebagai salah satu lembaga yang mampu memberikan permodalan usaha berbasis syariah, serta menjadi rujukan dalam pengembangan keilmuan terkait dengan mekanisme pengelolaan pembiayaan syariah yang tepat sasaran dan tepat guna dalam pengembangan usaha mikro.

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong penelitian lain untuk melakukan studi lanjutan atau studi komprehensif tentang pembiayaan usaha

berbasis syariah dalam jenis dan kapasitas usaha yang berbeda. Hal ini dapat menambah perbendaharaan hasil kajian empiris dan memberikan kerangka teori untuk menjelaskan mekanisme pengelolaan pembiayaan syariah yang melibatkan pelaku usaha mikro atau bahkan yang melibatkan pelaku usaha kecil dan menengah.

Selain itu, hasil studi ini akan berguna terutama dalam konteks pengayaan studi di bidang ekonomi syariah. Lebih lanjut penelitian ini juga akan membantu memenuhi kebutuhan informasi seputar pembiayaan usaha berbasis syariah di Indonesia. Disamping itu, akan memberi perspektif lain tentang definisi agama dalam memahami kehidupan ekonomi masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat dalam upaya mengembangkan usaha dan menjalankan usaha yang sesuai dengan norma-norma agama. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa agama juga mengatur sendi-sendi perekonomian yang bermanfaat bagi umat. Bagi pemerintah khususnya hasil penelitian ini nantinya dapat menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan terkait dengan alternatif pembiayaan usaha berbasis syariah dalam meningkatkan pengembangan usaha di Indonesia.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam konteks kajian kepustakaan ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan terkait pembiayaan berbasis syariah, diantaranya:

1. Disertasi oleh Isnaini Harahap dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dalam “Analisis Dampak Penerapan Perbankan Syariah Terhadap Sektor UMKM di Sumatera Utara” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan syariah, bagi hasil syariah, tingkat pendidikan dan tenaga kerja serta religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap UMKM Sumatera Utara. Adapun koefisien regresi yang paling besar berasal dari variabel religiusitas sebesar 0.593, sedangkan koefisien regresi yang terkecil berasal dari variabel tenaga kerja sebesar 0.038. Berdasarkan hasil regresi, diperoleh

nilai adjusted R2 sebesar .475. Adapun nilai thitung lebih besar dari ttable, yakni 1.96 dengan ($df = n - k$, dimana $df = 346 - 6 = 340$). Temuan kedua adalah bahwa koefisien pembiayaan bank syariah, bagi hasil perbankan syariah, religiusitas, tingkat pendidikan dan jumlah tenaga kerja terhadap perkembangan UMKM di Sumatera Utara adalah tidak elastic, dimana koefisien elastisitas variabel lebih kecil dari 1. Kesimpulan ketiga berdasarkan analisis VECM ditemukan bahwa guncangan pada variabel ekonomi syariah seperti investasi syariah dan M1 syariah lebih cepat mengalami stabilitas, sedangkan pembiayaan syariah lebih lama mencapai stabilitas dibandingkan dengan kredit konvensional.¹⁵

2. Disertasi oleh Rizal Agus dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dalam “Model Kompetitif Pengembangan Usaha Mikro Dengan Pembiayaan Mudharabah”, hasil penelitian ini menemukan model kompetitif dalam mengembangkan Usaha Mikro (UM) Mitra BMT yang mendapat Pembiayaan Mudharabah di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang Sumut. Menggunakan Metode Penelitian Kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif, analisis data dengan Teknik ANP dengan *Software Super Decision*, melakukan Wawancara Terbuka dan Mendalam kepada 9 orang partisipan, Focus Group Discussion dengan ketua Kelompok UM, Sekretaris Asosiasi BMT Se Sumatera Utara, Ketua BMT, Mantan Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi Sumut dan para pengusaha Mikro. Penelitian menemukan, Model Kompetitif Pengembangan UM dengan Pembiayaan Mudharabah terbagi ke dalam 2 faktor utama yaitu Faktor Internal terdiri dari Kinerja UM, Karakteristik SDM, Modal Sinerji, Pembiayaan UM dan Pemasaran. Faktor Eksternal terdiri dari Faktor BMT dan Faktor Pemerintah. Masalah paling prioritas pada masalah internal adalah masalah pembiayaan sebesar 21.35%, diikuti masalah pemasaran, masalah kinerja UM, masalah karakter SDM dan masalah modal sinerji. *Rater Agreement* 10.86%. Masalah paling prioritas dalam masalah pembiayaan

¹⁵ Isnaini Harahap, “Analisis Dampak Penerapan Perbankan Syariah Terhadap Sektor UMKM di Sumatera Utara,” p. 272, 2016, [Online]. Available: [http://repository.uinsu.ac.id/2399/1/Disertasi Isnaini Harahap.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/2399/1/Disertasi%20Isnaini%20Harahap.pdf)

adalah sistem bagi hasil sebesar 19.92%, dengan *Rater Agreement* 8.01%. Masalah pemerintah adalah masalah paling perlu diperhatikan terkait dengan masalah eksternal sebesar 55%, diikuti masalah BMT 45%. *Rater Agreement* 11.11%, masalah paling prioritas terkait masalah pemerintah adalah kebijakan pembinaan KUMKM sebesar 18.97%, dengan *Rater Agreement* 5.74%. Solusi penentuan model kompetitif pengembangan UM dengan pembiayaan mudharabah ini terbagi dua yaitu pada solusi internal, solusi paling prioritas adalah solusi pemasaran sebesar 21.63%, yang paling prioritas meningkatkan standar kualitas sebesar 33.11%, *Rater Agreement* 4.44%. Solusi eksternal paling prioritas adalah solusi pemerintah sebesar 54.98%, dengan prioritas utama untuk melakukan redefinisi kriteria UM sebesar 16.98%, dengan *Rater agreement* 17.63%. Alternatif strategi model kompetitif pengembangan UM dengan pembiayaan mudharabah, yang paling prioritas melakukan strategi penguatan permodalan UM sebesar 22.39%, diikuti program sosialisasi ziswakaf, lembaga penjamin penyertaan modal, mendirikan pasar bersama UM dan efektifitas lembaga kerjasama BMT, dengan *Rater agreement* 14.20%. Penelitian menyarankan, hendaknya manajemen UM dapat fokus pada masalah-masalah model kompetitif pengembangan UM dengan pembiayaan *mudharabah* pada UM Mitra BMT di Sumatera Utara dengan memaksimalkan potensi pembiayaan yang ada. Perlu adanya *goodwill* dan *political will* pemerintah (khususnya pemerintah daerah) dalam mengembangkan model kompetitif pengembangan UM. Untuk menjawab masalah yang dihadapi, manajemen UM juga dapat fokus pada solusi yang menjadi prioritas penelitian ini yaitu meningkatkan standar kualitas UM dalam menghadapi persaingan MEA, bekerjasama sinergis dalam kelompok baik antar UM maupun dengan berbagai pihak untuk penguatan permodalan UM. Perlu Penelitian selanjutnya yang lebih fokus kepada kajian tentang upaya membangun sinergi antar UM

dan kajian upaya peningkatan kepercayaan penyerta modal bagi BMT dalam meningkatkan permodalan.¹⁶

3. Jurnal oleh Sri Murwanti dan Muhammad Sholahuddin dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, dalam “Peran Keuangan Lembaga Mikro Syariah Untuk Usaha Mikro Di Wonogiri” hasil penelitian ini menunjukkan industri mikro di Kabupaten Wonogiri tumbuh secara signifikan setelah menggunakan kredit mikro syariah. Secara keseluruhan masalah industri mikro di Kediaman Wonogiri adalah modal, jadi mikro kredit syariah (BMT) harus memberi mereka kredit mikro lunak dan konsultasi kepada pelanggan mereka. Pelanggan harus menggunakan kredit lunak hanya untuk mengembangkan bisnis mereka, bukan untuk konsumen.¹⁷
4. Jurnal oleh Lindiawati dan Dhona Shahreza dari Universitas Indraprasta PGRI Jakarta, dalam “Peran Koperasi Syariah BMT Bumi dalam Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro”, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BMT BUMI telah menjalankan perannya secara umum sebagai koperasi syariah yang mampu menjadikan kegiatan ekonomi dan sosial anggotanya yaitu masyarakat di sekitar masjid menjadi lebih baik dan sejahtera, sedangkan jenis-jenis inisiatif yang telah dilakukan oleh BMT BUMI dalam peningkatan kualitas usaha mikro hanya pada aspek fisik pemasaran produk dan belum menyentuh aspek layanan manajemen pemasaran (kualitas layanan), manajemen produksi, manajemen keuangan, akuntansi sederhana, manajemen sumber daya manusia dan etika bisnis.¹⁸
5. Jurnal oleh Singgih Muheramtohadhi dari UIN Walisongo Semarang, dalam “Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di

¹⁶ Rizal Agus, “Model Kompetitif Pengembangan Usaha Mikro Dengan Pembiayaan Mudharabah,” 2016, [Online]. Available: [http://repository.uinsu.ac.id/1187/1/Disertasi Rizal Agus.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/1187/1/Disertasi%20Rizal%20Agus.pdf)

¹⁷ Sri Murwanti dan Muhammad Sholahuddin, “Peran Keuangan Lembaga Mikro Syariah Untuk Usaha Mikro Di Wonogiri”, pp. 300–309, 2007, [Online]. Available: [https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/bitstream/handle/11617/3815/28. Sri Murwanti %26 Sholahuddin.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/bitstream/handle/11617/3815/28.Sri%20Murwanti%20Sholahuddin.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

¹⁸ Lindiawatie, Dhona Shahreza “Peran Koperasi Syariah Bmt Bumidalam Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro”, vol. 2, no. 1, pp. 1–12, 2018, doi: 10.22236/alurban

Indonesia”, hasil penelitian ini menunjukkan Lembaga Keuangan Syariah berarti bahwa lembaga keuangan dijalankan berdasarkan syariah dan ajaran yang merujuk pada Al-Qur'an dan Sunnah. Praktis, itu dimulai dalam sejarah awal Islam, kemudian dikembangkan menjadi Lembaga Keuangan Syariah. Jadi, tujuan dari Lembaga Keuangan Syariah bukan hanya untuk orientasi keuntungan. Selanjutnya, harus sesuai dengan islami nilai dan filantropi manusia. Sebagian besar pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah adalah untuk sektor bisnis dan kemampuannya untuk menjangkau bisnis mikro, yang tidak dapat dilakukan secara komersial bank. Pembiayaan untuk usaha kecil didanai oleh lembaga-lembaga Islam karena efek Grameen Bank. Sebelumnya, Grameen Bank dibangun pada pertengahan dekade 1970. Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah, dalam bentuk apa pun, termasuk koperasi atau BMT (Baitul Maal wa Tamwil), meningkat lembur dalam Pendapatan Institusi dan Tingkat Pembiayaan. Menurut kepada Otoritas Jasa Keuangan, sebagian besar pembiayaan Perbankan Syariah adalah untuk Mikro, Kecil, Usaha Menengah yang sangat penting bagi perekonomian bangsa, karena bergerak dalam bidang sektor ekonomi riil. Dan karakter lain dari Usaha Mikro, Kecil, Menengah di Indonesia memegang etika kejujuran dan resistante terhadap krisis. Mereka adalah kekuatan UMKM yang harus dipertimbangkan untuk membuat keputusan oleh pemerintah atau institusi keuangan.¹⁹

6. Jurnal oleh Aji Prasetyo dan Ninik Muti'ahningsih dari Universitas PGRI Adi Buana Surabaya dalam “Model Pengembangan Skema Pembiayaan Mudharabah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Sidoarjo, hasil penelitian ini menunjukkan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman, dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf. Optimalisasi skema bagi hasil merupakan suatu cara untuk berlaku adil dalam porsi bagi hasil antara bank

¹⁹ S. Muheramtohad, “Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia,” *MUQTASID J. Ekon. dan Perbank. Syariah*, vol. 8, no. 1, p. 95, 2017, doi: 10.18326/muqtasid.v8i1.95-113

(*shahibul maal*) dan nasabah (*mudharib*) sehingga dapat meminimalkan risiko terjadinya masalah keagenan dalam pembiayaan *mudharabah*. Tujuan dari penelitian ini adalah menelusuri praktik implementasi akad *mudharabah* pada pembiayaan bagi hasil dan Mengoptimalisasi skema bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Sidoarjo. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pengembangan skema pembiayaan *mudharabah* koperasi syariah dapat melimpahkan risiko pembiayaan yang terjadi pada suatu lembaga asuransi. Perusahaan asuransi yang dimaksud adalah asuransi yang mau menanggung risiko yang bakal dihadapi nasabahnya baik perorangan maupun badan usaha. Hal ini disebabkan perusahaan asuransi merupakan perusahaan yang melakukan usaha pertanggung jawaban terhadap risiko yang akan dihadapi oleh nasabahnya. Dalam pengembangan skema pembiayaan *mudharabah*, modal 100 % dari koperasi syariah dan nasabah sebagai pengelola usaha. Sebelum mencairkan dananya, koperasi syariah mengajukan agar pembiayaan yang akan dilakukan tersebut diasuransikan. Proyek usaha menghasilkan laba atau rugi. Jika laba, dibagi sesuai nisbah. Jika rugi ditanggung pemilik dana (koperasi syariah). Disinilah asuransi berperan untuk menanggulangi risiko kerugian tersebut.²⁰

7. Jurnal oleh Ahmad Supriyadi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, dalam “Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah”, hasil penelitian ini menunjukkan perjanjian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang terdiri dari prinsip *mudharabah*, prinsip *musyarakah*, prinsip *murabahah*, prinsip *istishna*, prinsip *salam*, dan prinsip *al ijarah al-muntahia bit-tamlik* mempunyai sistem serta bentuk dan struktur hukum yaitu sistem bagi hasil, sistem jual beli dan sistem *ijarah*. Perjanjian pembiayaan dengan sistem bagi hasil berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *musyarakah* menggunakan struktur hukum persekutuan atau *partnership*, sedangkan sistem jual beli berdasarkan prinsip *murabahah*, *al-istishna* dan *as-salam* menggunakan struktur hukum

²⁰ Aji Prasetyo dan Ninik Muti'ahningsih, “Model Pengembangan Skema Pembiayaan Mudharabah Di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah KSPPS Sidoarjo,” J. Artic., no. 21, pp. 283–303, 2017

jual beli. Perjanjian pembiayaan yang menggunakan struktur hukum persekutuan dan jual beli sifatnya konsensual obligatoir karena perjanjian terbentuk dengan kata sepakat. Kedua struktur itu adalah termasuk perjanjian bernama karena telah diatur dalam KUH Perdata, termasuk juga perjanjian timbal balik karena menimbulkan hak dan kewajiban secara timbal balik, termasuk juga perjanjian riil apabila objek perjanjiannya barang bergerak atau perjanjian formil apabila objek perjanjiannya barang tak bergerak. Perjanjian dengan sistem *Ijarah* berdasarkan prinsip *al-ijarah al-muntahia bit-tamlik* menggunakan struktur hukum sewa beli yang belum diatur dalam KUH Perdata.²¹

8. Jurnal oleh Widya Gina dan Jaenal Effendi dari Institut Pertanian Bogor dalam “Program Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro (Studi Kasus BMT Baitul Karim Bekasi), hasil penelitian ini menunjukkan Peran usaha mikro dalam penyerapan tenaga kerja sangat besar yaitu 99.9% dari total tenaga kerja di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa usaha mikro memiliki peluang besar dalam pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Hal ini tidak sesuai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat karena tingginya masyarakat miskin yaitu sebesar 10,96% dari total penduduk. Terbatasnya modal pada pelaku usaha mikro menjadi kendala yang sulit untuk dihindari. Dalam hal ini, pembiayaan yang diberikan oleh BMT menjadi penting bagi usaha mikro dalam mengakses permodalan. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh program pembiayaan dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha mikro. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode *Ordinary Least Square* (OLS) dan metode logistik. Variabel yang secara positif signifikan memengaruhi pendapatan adalah pembiayaan yang diambil responden, jumlah anggota keluarga yang berpenghasilan, pendidikan, dan variabel etika dan moral. Variabel yang secara

²¹ Ahmad Supriyadi, “Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah (Suatu Tinjauan Yuridis terhadap Praktek Pembiayaan di Perbankan Syariah di Indonesia),” *Al-Mawarid*, vol. X, no. C, pp. 42–58, 2003

positif dan signifikan memengaruhi kesejahteraan yaitu lamanya menjadi anggota, pengeluaran makan, pendapatan rata-rata, dan pembiayaan yang diambil responden.²²

9. Jurnal Internasional oleh M. Shabri Abd. Majid, Said Musnadi, dan Indra Yadi Putera dari Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, dalam “*A Comparative Analysis of the Quality of Islamic and Conventional Banks’ Asset Management in Indonesia*”, hasil penelitian ini menunjukkan kualitas manajemen aset bank konvensional dan syariah di Indonesia selama periode 2009-2011. Empat bank konvensional umum yaitu, Bank Mandiri Indonesia (BMI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Central Asia (BCA), dan Bank Nasional Indonesia (BNI) dan empat bank syariah (yaitu, Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Mega Indonesia, dan Bank Syariah BRI) akan dieksplorasi. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kualitas manajemen aset bank syariah dan konvensional dengan metode *CAMEL* (kapital, aset, manajemen, earning, dan likuiditas). Penelitian ini juga menganalisis pengaruh profitabilitas, risiko kredit atau pinjaman dan manajemen utang terhadap tingkat kualitas manajemen aset bank. Metode *CAMEL* digunakan untuk mengevaluasi tingkat kualitas manajemen aset bank, sedangkan analisis regresi berganda kemudian diadopsi untuk mengeksplorasi faktor-faktor penentu kualitas manajemen aset bank. Studi ini menemukan bahwa Bank Syariah BRI adalah bank dengan tingkat kualitas manajemen aset tertinggi dengan skor *CAMEL* tertinggi 50,33, sedangkan Bank Mandiri Indonesia adalah bank dengan tingkat kualitas manajemen aset terendah dengan skor *CAMEL* terendah 26,33. Secara keseluruhan, bank syariah ditemukan memiliki peringkat kualitas manajemen aset yang lebih baik, yaitu peringkat 1, 2, 3, dan 6, sedangkan bank konvensional berada pada peringkat 4, 5, 7, dan 8. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bank syariah memiliki tingkat kualitas manajemen aset yang lebih baik dibandingkan dengan

²² W. Gina and J. Effendi, “Program Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro (Studi Kasus BMT Baitul Karim Bekasi),” *Al-Muzara’ah*, vol. 3, no. 1, pp. 34–43, 2015, doi: 10.29244/jam.3.1.34-43

pesaingnya, bank konvensional. Bank-bank syariah juga terbukti memiliki tingkat kualitas yang lebih baik dalam mengelola risiko, terutama risiko pembiayaan.²³

10. Jurnal oleh Andi Rio Makkulau Wahyu dan M. Wahyudin Abdullah dari UIN Alauddin Makassar, dalam “Penerapan Prinsip Syariah dalam Akad Pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat”, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Bentuk akad dan standar operasional produk pembiayaan *murabahah* pada bank Muamalat kota Parepare dengan mengacu kepada ketentuan Undang-undang Perbankan Syariah, BI (Bank Indonesia), OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan Fatwa DSN-MUI masih ada beberapa yang perlu diperhatikan yakni pada prinsip transparansi dan keterbukaan agar terhindar dari *assymetric information* dalam transaksi *murabahah*. (2) Penerapan prinsip syariah dalam akad pembiayaan *murabahah* pada bank Muamalat kota Parepare telah sesuai dengan Undang-undang Perbankan Syariah dan Fatwa DSN-MUI, dimana pembiayaan yang berdasarkan atas prinsip Islam yaitu tidak mengandung unsur riba, *maisir*, *garar*, haram, dan zalim. Pelarangan hal tersebut sejalan dengan maqasid syariah guna mencegah kemudharatan (*daf’ul-mafasid*), mendatangkan kemaslahatan (*jalbul-maslahah*), dan memelihara lima hal dasar yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²⁴
11. Jurnal oleh Bambang Waluyo dari Politeknik Negeri Jakarta dalam “Implementasi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah untuk Merealisasikan Tujuan Ekonomi Islam”, hasil penelitian ini menunjukkan implementasi *mudharabah* pada bank syariah. Tujuan penelitian adalah menganalisis implementasi *mudharabah* pada produk pembiayaan bank

²³ and I. Y. P. M. Shabri Abd. Majid, Said Musnadi, “A Comparative Analysis of the Quality of Islamic and Conventional Banks’ Asset Management in Indonesia,” *Gadjah Mada Int. J. Bus.*, vol. 16, no. 2, pp. 185–200, 2015

²⁴ A. R. Makkulau and M. W. Abdullah, “Penerapan Prinsip Syariah Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat,” *J. Iqtisaduna*, vol. 3, no. 1, p. 60, 2017, doi: 10.24252/iqtisaduna.v3i1.4032

syariah. Penelitian ini menjadi bahan pemikiran untuk memulai mengalihkan pembiayaan pada bank syariah menuju pembiayaan yang lebih sesuai dengan tujuan ekonomi Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif eksploratif. Penelitian merupakan kepustakaan (*library research*) yang pengkajiannya dilakukan secara eksploratif. Pengumpulan data melalui survei literatur dan dokumentasi. Analisis menggunakan analisis data *kualitatif*. Interpretasi dan pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menghubungkan antar data yang diperoleh dalam survei literatur dan dokumentasi. Hasil penelitian adalah bahwa tujuan bank Islam seharusnya menjadi institusi yang memperkenalkan tujuan ekonomi Islam. Institusi bank Islam seharusnya menjunjung tinggi tujuan sosial dan mempromosikan nilai-nilai Islam terhadap para staf, pelanggan dan masyarakat umum, termasuk kontribusi terhadap kesejahteraan sosial masyarakat, mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable developmen project*) dan mengurangi kemiskinan. Produk yang paling tepat dikembangkan pada bank syariah yang sesuai dengan tujuan ekonomi Islam adalah pembiayaan berbasis *mudharabah*. Walaupun ada tantangan tersendiri dalam implementasinya, dalam *mudharabah* ada dua perjanjian yang dapat dilakukan untuk mengatasinya : (i) *Mudharib* diminta untuk memberikan kontribusi modal. (ii) *Mudharib* diminta untuk berbagi dalam kerugian sampai batas tertentu.²⁵

12. Jurnal oleh Muslimin Kara dari UIN Alauddin Makassar dalam “Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah”, hasil penelitian ini menunjukkan Karakteristik perbankan syariah berbeda dengan perbankan yang berdasarkan sistem bunga, karena perbankan syariah didasarkan pada *core product* pembiayaan bagi hasil yang dikembangkan dalam produk pembiayaan *mushârahah* dan *mudârahah*. Dengan demikian, kehadiran perbankan syariah seharusnya memberikan dampak yang besar terhadap pertumbuhan sektor riil. Salah satu unit usaha

²⁵ B. Waluyo, “Implementasi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah untuk Merealisasikan Tujuan Ekonomi Islam,” *J. Ekon. dan Bisnis Islam*, vol. 2, No. 2, pp. 188–206, 2016

yang perlu dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan sektor riil adalah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang dalam perekonomian nasional saat ini memiliki posisi yang sangat penting, karena kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja dan pendapatan domestik bruto (PDB), serta fleksibilitas dan ketangguhannya dalam menghadapi krisis ekonomi.²⁶

13. Jurnal oleh Abdul Haris Romdhoni dari STIE AAS Surakarta dalam “Analisis Komparasi Manajemen Risiko pada Koperasi Syariah di Kabupaten Boyolali”, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran pembiayaan *mudharabah* pada KJKS BMT Salaam dan KJKS Surya Madani memiliki sistem, prosedur dan manajemen tersendiri untuk memperkecil risiko kerugian mulai awal akad dan setelah akad terjadi sampai pada realisasi dana. Pada awal atau sebelum akad pembiayaan, kedua koperasi syariah tersebut memastikan bahwa data-data administratif telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Selain itu, terdapat kebijakan yang berbeda sebelum menyalurkan pembiayaan di antara kedua koperasi tersebut seperti menggunakan BI checking atau tidak.²⁷
14. Jurnal oleh Muhammad Syarofi dari IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi dalam “Implementasi Manajemen Risiko pada Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah (Studi Analisis Unit Simpan Pinjam Pola Syariah Ausath Banyuwangi)”, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa USPPS Ausath telah menerapkan manajemen risiko secara efektif dan kompetitif oleh pihak individu koperasi syariah USPPS Ausath dan pihak unit usaha koperasi syariah USPPS Ausath, melalui konsolidasi dengan anak usaha dibawah naungan koperasi syariah USPPS Ausath. Selain itu juga melakukan pengawasan secara aktif oleh Dewan komisariat koperasi syariah USPPS, Dewan Pengawas Syariah, terkait kebijakan dalam manajemen risiko dengan mengidentifikasi,

²⁶ M. Kara, “Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,” *AHKAM J. Ilmu Syariah*, vol. 13, no. 2, pp. 315–322, 2013, doi: 10.15408/ajis.v13i2.944


²⁷ Romdhoni, A.H., “Analisis Komparasi Manajemen Risiko pada Koperasi Syariah di Kabupaten Boyolali”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 2, no.3, pp. 1-15, doi: 10.29040/jiei.v2i03.1

mengukur, memantau, dan mengendalikan proses berjalannya kegiatan usaha koperasi syariah USPPS Ausath dan unit usaha yang dibawah naungannya.²⁸

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran permasalahan sebelum penelitian, yang berhubungan efektivitas manajemen risiko pembiayaan syariah di BMT dalam meningkatkan usaha mikro adalah:

Gambar 1. Manajemen Pembiayaan Syariah



Berdasarkan gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa, BMT yang tergabung dalam GAKOPSYAH Jawa Barat yang telah menerapkan manajemen pembiayaan syariah yang baik dan benar, sangat berperan dalam meningkatkan pengembangan usaha mikro. Dalam proses menjalankan pembiayaan tidak lepas dari perencanaan untuk meminimalisir terjadinya risiko-risiko dalam proses

²⁸ Syarofi, M., "Implementasi Manajemen Risiko pada Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah (Studi Analisis Unit Simpan Pinjam Pola Syariah Ausath Banyuwangi)", *RIBHUNA; Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, vol.1, no.1, pp. 1-13

pembiayaan. Maka efektivitas manajemen risiko pembiayaan syariah di bmt dalam meningkatkan pengembangan usaha mikro perlu diteliti lebih jauh, karena selama ini masih banyak dari BMT yang mengalami kendala dalam menjalankan usahanya. Selain itu dalam proses menjalankan usahanya BMT memerlukan proses manajerial (pengelolaan) pembiayaan yang baik dan berbasis syariah agar pelaku usaha mikro mampu menjalankan strategi usaha ekspansi, diferensiasi, ataupun diversifikasi produk dalam meningkatkan pengembangan usahanya.

Pada penelitian ini, paradigma penelitian yang digunakan penulis adalah paradigma positivistik, teori untuk diuji. Karena itu, penelitian berparadigma positivistik, yang lazimnya menggunakan metode kuantitatif, diawali dengan hipotesis. Hipotesis pada hakikatnya merupakan teori yang bersifat sementara.

Sedangkan terkait dengan peran maka dalam hal ini akan diketahui dengan dua hal, yaitu dari sisi fungsi dan sisi upaya. Fungsi manajemen sendiri ada empat yaitu: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*) dan pengawasan dan pengujian (*controlling*).

Perencanaan (*planning*) adalah aktivitas strategis dengan menyusun hal-hal yang akan dikerjakan dengan sumber-sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu.

Pengorganisasian (*organizing*) adalah aktivitas yang dilakukan untuk tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian ini mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi-bagi tersebut.

Pengarahan (*actuating*) adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha melakukan sesuatu untuk dapat mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha, di antaranya adalah: membimbing dan memotivasi pada bawahan, memberi tugas serta menjelaskannya, dan menjelaskan semua kebijakan yang sudah ditetapkan.

Pengawasan (*controlling*) adalah proses dimana kinerja dinilai apakah sesuai dengan perencanaan atau tidak. Pada tahap ini manajemen mengevaluasi

keberhasilan dan efektifitas kerja, melakukan klarifikasi dan koreksi dan juga memberikan alternative solusi masalah yang terjadi selama proses kerja berlangsung.

Untuk kemudian keempat fungsi manajemen di atas masing-masing akan diukur dengan skala aktif, kurang aktif dan tidak aktif yang bila dikaitkan dengan manajemen pembiayaan maka bagaimana peran pembiayaan tersebut berperan dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan terhadap pengembangan usaha mikro; apakah aktif, kurang aktif atau tidak aktif yang hasilnya bisa jadi di antara empat hal fungsi manajemen tersebut akan berbeda-beda. Dengan pertimbangan hal-hal itu diperlukanlah penelitian sehingga menjadi bahan masukan dan pemahaman apa yang terjadi dalam kegiatan pembiayaan yang ada di beberapa Koperasi Syariah (BMT) yang tergabung dalam GAKOPSYAH Jawa Barat.

G. Tahap Penelitian

Proses penelitian disajikan menurut tahap-tahapnya, yaitu: (1) Tahap Pra-lapangan, (2) Tahap Kegiatan Lapangan, dan (3) Tahap Pasca-lapangan.

1. Tahap Pra-lapangan

Beberapa kegiatan dilakukan sebelum peneliti memasuki lapangan. Masing-masing adalah: (1) Penyusunan rancangan awal penelitian, (2) Pengurusan ijin penelitian, (3) Penjajakan lapangan dan penyempurnaan rancangan penelitian, (4) Pemilihan dan interaksi dengan subjek dan informan, dan (5) Penyiapan piranti pembantu untuk kegiatan lapangan.

Penjajakan lapangan dilakukan dengan tiga teknik secara simultan dan lentur, yaitu (a) pengamatan; peneliti mengamati secara langsung tentang gejala-gejala umum permasalahan, misalnya arus menglaju pada pagi dan sore hari, (b) wawancara; secara aksidental peneliti mewawancari beberapa informan dan tokoh masyarakat, (c) telaah dokumen; peneliti memilih dan merekam data dokumen yang relevan.

Dalam ungkapan Lincoln dan Guba (1985: 208), kecenderungan rancangan penelitian yang terus-menerus mengalami penyesuaian berdasarkan interaksi

antara peneliti dengan konteks ini disebut rancangan membaruh (*emergent design*).

2. Tahap Kegiatan Lapangan

Sepanjang pelaksanaan penelitian, ternyata ternyata penyempurnaan tidak hanya menyangkut pusat perhatian penelitian, melainkan juga pada metode penelitiannya. Bogdan dan Taylor (1975:126) memang menegaskan agar para peneliti sosial mendidik (*educate*) dirinya sendiri. "*To be educated is to learn to create a new. We must constantly create new methods and new approaches*".

Konsep sampel dalam penelitian ini berkaitan dengan bagaimana memilih informan atau situasi sosial tertentu yang dapat memberikan informasi mantap dan terpercaya mengenai unsur-unsur pusat perhatian penelitian. Pemilihan informan mengikuti pola bola salju (*snow ball sampling*). Bila pengenalan dan interaksi sosial dengan responden berhasil maka ditanyakan kepada orang tersebut siapa-siapa lagi yang dikenal atau disebut secara tidak langsung olehnya.

Dalam menentukan jumlah dan waktu berinteraksi dengan sumber data, peneliti menggunakan konsep sampling yang dianjurkan oleh Lincoln dan Guba (1985), yaitu *maximum variation sampling to document unique variations*. Peneliti akan menghentikan pengumpulan data apabila dari sumber data sudah tidak ditemukan lagi ragam baru. Dengan konsep ini, jumlah sumber data bukan merupakan kepedulian utama, melainkan ketuntasan perolehan informasi dengan keragaman yang ada.

Karena data utama penelitian ini diperoleh berdasarkan interaksi dengan responden dalam latar alamiah, maka beberapa perlengkapan dipersiapkan hanya untuk memudahkan, misalnya: (1) tustel, (2) tape recorder, dan (3) alat tulis termasuk lembar catatan lapangan. Perlengkapan ini digunakan apabila tidak mengganggu kewajaran interaksi sosial. Dengan wawancara, peneliti berupaya mendapatkan informasi dengan bertatap muka secara fisik dan bertanya-jawab dengan informan. Dengan teknik ini, peneliti berperan sekaligus sebagai piranti pengumpul data.

Pada dasarnya wawancara dilaksanakan secara simultan dengan pengamatan. Kadang-kadang wawancara merupakan tindak-lanjut dari pengamatan. Misalnya, setelah mengamati suasana rumah tangga dan keluarga informan, peneliti menuliskan hasilnya dalam bentuk catatan lapangan. Wawancara dilakukan setelah itu untuk mengungkapkan makna dari setiap hasil pengamatan yang menarik. Penelaahan dokumentasi dilakukan khususnya untuk mendapatkan data konteks. Kajian dokumentasi dilakukan terhadap catatan-catatan, arsip- arsip, dan sejenisnya termasuk laporan-laporan yang bersangkutan paut dengan permasalahan penelitian.

Pemeriksaan keabsahan (*trustworthiness*) data dalam penelitian ini dilakukan dengan empat kriteria sebagaimana dianjurkan oleh Lincoln dan Guba (1985: 289-331). Masing-masing adalah derajat: (1) kepercayaan (*credibility*), (2) keteralihan (*transferability*), (3) kebergantungan (*dependability*), dan (4) kepastian (*confirmability*). Untuk meningkatkan derajat kepercayaan data perolehan, dilakukan dengan teknik: (1) perpanjangan keikut-sertaan, (2) ketekunan pengamatan, (3) triangulasi, (4) pemeriksaan sejawat, (5) kecukupan referensial, (6) kajian kasus negatif, dan (7) pengecekan anggota.

Kegiatan lapangan penelitian ini semula dijadwal tidak lebih dari enam bulan. Dengan pertimbangan bahwa peningkatan waktu masih memunculkan informasi baru, maka lama kegiatan lapangan diperpanjang. Dengan perpanjangan waktu ini, seperti dikemukakan Moleong (1989), peneliti dapat mempelajari "kebudayaan", menguji kebenaran dan mengurangi distorsi.

Triangulasi dilakukan untuk melihat gejala dari berbagai sudut dan melakukan pengujian temuan dengan menggunakan berbagai sumber informasi dan berbagai teknik. Empat macam triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber, metode, penyidik dan teori.

Meskipun Lincoln dan Guba (1985) tidak menganjurkan triangulasi teori, tampaknya Patton (1987: 327) berpendapat lain. Menurutnya, triangulasi antar teori tetap dibutuhkan sebagai penjelasan banding (*rival explanation*).

Dalam penelitian ini, penempatan teori lebih mengikuti anjuran Bogdan dan Taylor (1975). Menurut mereka, teori memberikan suatu penjelasan atau kerangka

kerja penafsiran yang memungkinkan peneliti memberi makna pada kekacauan data (*morass of data*) dan menghubungkan data dengan kejadian-kejadian dan latar yang lain. Karena itu, sangat penting bagi peneliti untuk menyetengahkan temuannya dengan perspektif teoretik lain, khususnya selama tahap pengolahan data penelitian yang intensif.

Pengamatan dan wawancara tidak terstruktur yang diterapkan dalam penelitian ini memang menghasilkan data yang masih kacau. Untuk memilah dan memberi makna pada data tersebut, peneliti tidak bisa tidak harus berpaling kepada teori-teori sosiologi dan antropologi yang relevan.

Selain itu, peneliti juga menguji kecukupan acuan dalam menarik simpulan. Kecukupan acuan dalam penelitian ini dilakukan dengan mengajukan kritik internal terhadap temuan penelitian. Berbagai bahan digunakan untuk meneropong temuan penelitian.

Usaha meningkatkan keteralihan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara "uraian rinci" (*thick description*). Untuk itu, peneliti melaporkan hasil penelitiannya secermat dan selengkap mungkin yang menggambarkan konteks dan pokok permasalahan secara jelas. Dengan demikian, peneliti menyediakan apa-apa yang dibutuhkan oleh pembacanya untuk dapat memahami temuan-temuan.

Kebergantungan penelitian ini diupayakan dengan audit kebergantungan. Dalam hal ini peneliti memberikan hasil penelitian dan melaporkan proses penelitian termasuk "bekas-bekas" kegiatan yang digunakan. Berdasarkan penelusurannya, seorang auditor dapat menentukan apakah temuan-temuan penelitian telah bersandar pada hasil di lapangan.

3. Tahap Pasca-lapangan

Menurut Miles dan Huberman (1987), model analisis interaktif yang digambarkannya sangat membantu untuk memahami proses penelitian ini. Model analisis interaktif mengandung empat komponen yang saling berkaitan, yaitu (1) pengumpulan data, (2) penyederhanaan data, (3) pemaparan data, (4) penarikan dan pengujian simpulan

Mengacu model interaktif, analisis data tidak saja dilakukan setelah pengumpulan data, tetapi juga selama pengumpulan data. Selama tahap penarikan simpulan, peneliti selalu merujuk kepada "suara dari lapangan" untuk mendapatkan konfirmasi.

Analisis selama pengumpulan data (*analysis during data collection*) dimaksudkan untuk menentukan pusat perhatian (*focusing*), mengembangkan pertanyaan-pertanyaan analitik dan hipotesis awal, serta memberikan dasar bagi analisis pasca pengumpulan data (*analysis after data collection*). Dengan demikian analisis data dilakukan secara berulang-ulang (*cyclical*).

Pada setiap akhir pengamatan atau wawancara, dicatat hasilnya ke dalam lembar catatan lapangan (*field notes*). Lembar catatan lapangan ini berisi: (1) teknik yang digunakan, (2) waktu pengumpulan data dan pencatatannya, (3) tempat kegiatan atau wawancara, (4) paparan hasil dan catatan, dan (5) kesan dan komentar. Contoh catatan lapangan dapat diperiksa pada lampiran.

Untuk itu peneliti memandang penting untuk menyelidiki secara cermat akar-akar gejala menglaju sebagai konteks kajian. Berdasarkan asal faktor pemicu gejala menglaju peneliti menemukan tiga kategori faktor, yaitu: (1) dari dalam diri, (2) dari dalam desa, dan (3) dari luar desa.

Analisis ranah bermaksud memperoleh pengertian umum dan relatif menyeluruh mengenai pokok permasalahan. Hasil analisis ini berupa pengetahuan tingkat "permukaan" tentang berbagai ranah atau kategori konseptual. Kategori konseptual ini mewadahi sejumlah kategori atau simbol lain secara tertentu.

Hasil lacakan kontras di antara warga suatu ranah dimasukkan ke dalam lembar kerja paradigma (Spradley, 1979: 180). Kontras-kontras tersebut selalu diperiksa kembali sebagaimana dalam model analisis interaktif. Ringkasan analisis komponensial, yang digunakan sebagai pemandu penulisan paparan hasil penelitian ini disajikan dalam lampiran.

Berdasarkan seluruh analisis, peneliti melakukan rekonstruksi dalam bentuk deskripsi, narasi dan argumentasi. Beberapa sub-topik disusun secara deduktif,

dengan mendahulukan kaidah pokok yang diikuti dengan kasus dan contoh-contoh. Sub-topik selebihnya disajikan secara induktif, dengan memaparkan kasus dan contoh untuk ditarik kesimpulan umumnya.

